

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**



Disusun Oleh :

SEBEDEUS HITOKDANA

NPM : 08 05 09798

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**



Disusun Oleh :

SEBEDEUS HITOKDANA

NPM : 08 05 09798
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**



Disusun Oleh :

SEBEDEUS HITOKDANA

NPM : 08 05 09798
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 17 Desember 2014

Dosen Pembimbing



R . Sigit Widianto SH., L.LM

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2015

**Tempat : Ruang Bapak Y. Hartono SH., M.Hum
Lantai II Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, SH., L. LM

Anggota : Y. Hartono, SH., M. Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto SH., L.LM
FAKULTAS
HUKUM

HALAMAN MOTTO :

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

Filipi 4 : 6

***HIDUP adalah PROSES
HIDUP adalah BELAJAR
TANPA ada batas UMUR
TANPA ada kata TUA***

***JATUH, berdiri LAGI
KALAH, mencoba LAGI
GAGAL, bangkit Lagi
Sampai TUHAN berkata :
“WAKTUNYA PULANG”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penulisan hukum/skripsi ini untuk :

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus,*
- ❖ *Bapa dan mama tercinta yang telah mendidikku,*
- ❖ *Abangku Simei . H. Uopmabin,*
- ❖ *Kakakku Saderack Hitokdana*
- ❖ *Adikku Thoni B. Hitokdana*
- ❖ *Para pejuang HAM di seluruh negeri,*
- ❖ *Teman-teman terbaikku,*
- ❖ *Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan KasihNya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH BERLAKUNYA UU 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.”**

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs Paulinus Soge, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan selama kuliah.
5. Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., L.LM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Staf Tata Usaha dan dan Para Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagi ilmu dan pengalaman

berharga kepada penulis, Pustakawan Universitas yang telah membantu dalam mencari referensi yang di perlukan oleh penulis.

7. Kepada papa dan mama yang sudah melahirkanku dan membesarkanku (semoga kalian mendapat kedamaian dan ketenangan disisi-Nya.
8. Kepada Abang Simei H. Uopmabin yang selalu membantu membiayai kuliah saya sampai selesai.
9. Kakak dan adik kandungku Saderack dan Toni Hitokdana selalu mendoakan saya dan mengingatkan saya untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini.
10. Kepada Bapak Natalius Pigai, S.I.P yang membantu saya dalam proses penelitian.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
12. Yayasan Bina Teruna Bumi Cendrawasih (BINTERBUSIH), Semarang.
13. Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur Dan Tengah (SMITH)
14. Komunitas Mahasiswa dan Pelajara Aplil-Apom (KOMAPO).
15. Semua teman-teman yang selalu memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam proses penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima berbagai macam kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya baik awam ataupun akademisi yang terkait.

“TUHAN YESUS MEMBERKATI KITA SEMUA !!

Yogyakarta, 14 Desember 2014

Penulis,

Sebedeus Hitokdana

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2014

Yang menyatakan,

Sebedeus Hitokdana

ABSTRACT

The title of this research is "Politics of Civil Rights Violations Against Indonesian citizen of Origin Papua in Papua After Applicability of Act No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province." The background of the problem in writing the legal / this thesis, namely the existence of the Act No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province is a positive first step in order to build the trust of the people of Papua to the government as well as a strategic step for the solution of problems in Papua, including the issue of human rights violations, particularly the political and civil rights . Legal issues discussed was how the political situation of civil rights violations against Papuan origin Indonesian citizens in Papua province after the enactment of the Special Autonomy Law. This research is a normative juridical research using secondary data such as primary legal materials, secondary and tertiary as the main data. Data collected through literature and interviews. The data obtained were analyzed qualitatively and then made inferences to deductive reasoning method. From the research conducted can be concluded as follows: after the entry into force of the Papua Special Autonomy Law, there are many political and civil rights violations. Some suggestions that the recommendation of the study is necessary Jakarta-Papua dialogue to resolve the issue of human rights violations, there should be a human rights court in Papua and their consistency over the implementation of special autonomy as a solution that is fair, thorough and dignified.

Key words: *Violations, Civil and Political Rights, Law on Special Autonomy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PUSTAKA	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12

G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Sipil dan Politik terhadap warga Negara Indonesia asal Papua di provinsi Papua	18
1. Hak Sipil dan Politik.....	18
a. Pengertian Hak Sipil dan Politik	18
b. Karakteristik Hak-Hak Sipil dan Politik.....	26
c. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik	27
d. Ruang Lingkup.....	31
1) Ruang Lingkup Hak-hak Sipil dan Politik dalam konstitusi, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	31
2) Ruang Lingkup Otonomi Khusus Papua	34
2. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik	36
a. Pelanggaran HAM	36
b. Pelanggaran HAM Sipil dan Politik.....	37
c. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Sipil dan Politik	50
3. Warga Negara Indonesia asal Papua	57

a. Konsep Dasar tentang Warga Negara	57
b. Asas Kewarganegaraan	63
c. Hak dan Kewajiban warga Negara Indonesia	64
d. Provinsi Papua.....	66
B. Tinjauan tentang UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi	
Khusus Papua.....	70
1. Perkembangan Otonomi Khusus 2001 sampai sekarang	70
2. Terjadinya Masa Otonomi Khusus yang bernuansa	
Politik, Hukum dan HAM	76
3. Otonomi Khusus di Papua sebagai Kebijakan dan	
Resolusi konflik.....	79
C. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik terhadap warga Negara	
Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya UU	
No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.....	81
1. Pelanggaran HAM dan Hak Sipil Politik di Provinsi Papua	
setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus	
Papua	81
2. Hasil Wawancara	91
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

